

**KEKUATAN DAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI  
AUTOPSI  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 61/PID.B/2023/PN.GTO)**

**Nur' ain tomayahu<sup>1</sup>, Suwitno yutye Imran<sup>2</sup>, Moh. Taufiq zulfikar sarson<sup>3</sup>**  
*<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo*

*E-mail: [Ain.tomayahu@icloud.com](mailto:Ain.tomayahu@icloud.com)*

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

*Received :15-11-2024*

*Revised : 03-12-2024*

*Accepted :09-12-2024*

**Kata Kunci:** *Autopsi,  
Pembuktian, Forensik*

**DOI:10.62335**

**ABSTRAK**

Pembuktian tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kurangnya pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar, seperti pada perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, menimbulkan tantangan dalam menentukan penyebab pasti kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti dan proses pembuktiannya dalam tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama dalam pembuktian kematian yang tidak wajar karena memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan sebab, waktu, dan mekanisme kematian. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan autopsi forensik mengurangi keutuhan pembuktian, meskipun visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang sah. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi dan infrastruktur untuk memastikan pelaksanaan autopsi dalam setiap kasus kematian mencurigakan guna mendukung proses hukum yang lebih adil dan terpercaya.

## PENDAHULUAN

Penerapan prosedur hukum dalam pemeriksaan kehakiman sering kali membutuhkan peran dokter ahli forensik. Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau ahli lain guna kepentingan peradilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan korban luka, keracunan, atau kematian akibat dugaan tindak pidana.<sup>1</sup> Peran dokter ahli forensik menjadi sangat penting karena penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim tidak memiliki keahlian yang mendalam dalam ilmu kedokteran yang sering kali dibutuhkan untuk mengungkap fakta dalam kasus-kasus kriminal, seperti kekerasan, pembunuhan, atau bunuh diri. Dalam hal ini, dokter ahli forensik berfungsi sebagai saksi ahli yang mampu memberikan penjelasan ilmiah mengenai penyebab dan mekanisme kematian, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam peradilan pidana.<sup>2</sup>

Kedokteran forensik memainkan peranan yang signifikan dalam pembuktian hukum, terutama melalui proses autopsi forensik. Autopsi forensik adalah prosedur pemeriksaan tubuh mayat yang dilakukan oleh dokter ahli forensik untuk menentukan penyebab kematian. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengungkap fakta-fakta ilmiah yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penyelidikan dan persidangan. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, autopsi forensik memungkinkan penegak hukum untuk mengetahui berbagai elemen penting, seperti waktu kejadian, tempat kejadian, alat yang digunakan, cara pelaku melakukan tindakan, serta dampak tindak pidana terhadap korban. Dengan demikian, autopsi forensik menjadi kunci dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana terhadap tubuh manusia.

Salah satu alasan utama mengapa autopsi forensik sangat diperlukan adalah karena kompleksitas yang sering muncul dalam kasus-kasus kriminal. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, penyebab kematian seseorang mungkin tidak selalu jelas, terutama jika tidak ada saksi mata atau jika bukti fisik di tempat kejadian perkara terbatas. Dalam situasi seperti ini, dokter ahli forensik dapat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tubuh korban untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, luka akibat senjata tajam atau tumpul, serta tanda-tanda keracunan. Informasi ini dapat membantu penyidik dan jaksa untuk menyusun dakwaan yang kuat terhadap pelaku tindak pidana.

Selain membantu mengungkap penyebab kematian, autopsi forensik juga berfungsi untuk memastikan apakah suatu peristiwa tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan korban dengan luka yang tidak biasa, autopsi dapat menentukan apakah luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan, tindakan bunuh diri, atau tindak kekerasan yang disengaja. Dengan demikian, autopsi

---

<sup>1</sup> Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

<sup>2</sup> Pakaja, R., Imran, S. Y., & Muhtar, M. H. (2024). Kajian pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi (studi pada putusan PN Gorontalo No. 72/Pid. B/LH/2023/PN GTO). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 267-281.

forensik membantu penegak hukum menentukan sifat dan karakteristik dari peristiwa yang sedang diselidiki, sehingga dapat menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya.

Dalam konteks pembuktian hukum, autopsi forensik menghasilkan alat bukti yang sangat penting, yaitu keterangan ahli dan laporan medis. Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Dokter ahli forensik tidak hanya berperan sebagai saksi yang memberikan kesaksian mengenai bukti fisik, tetapi juga sebagai ahli yang memberikan pandangan profesional tentang sebab-sebab kematian.<sup>3</sup> Laporan autopsi, yang disusun berdasarkan pemeriksaan medis yang teliti dan pengetahuan ilmiah, menjadi dokumen penting yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Dokumen ini juga dapat membantu jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan argumen di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh dokter ahli forensik sering kali mencakup analisis mendetail tentang berbagai aspek yang terkait dengan kematian korban. Misalnya, dokter forensik dapat menjelaskan waktu kematian berdasarkan kondisi tubuh korban, seperti tahap pembusukan atau suhu tubuh. Selain itu, dokter juga dapat mengidentifikasi alat atau senjata yang digunakan dalam tindak pidana berdasarkan jenis luka yang ditemukan pada tubuh korban. Informasi ini tidak hanya membantu penyidik dalam menyusun kronologi kejadian, tetapi juga membantu hakim dalam menilai kesesuaian antara bukti fisik dan keterangan yang diberikan oleh saksi.

Pembunuhan, sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang, merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam sistem hukum pidana. Dalam kasus seperti ini, autopsi forensik sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap fakta-fakta penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun dakwaan atau membela terdakwa. Misalnya, dalam kasus di mana korban ditemukan dalam kondisi yang mencurigakan, autopsi dapat mengungkap apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindakan kekerasan, keracunan, atau faktor lain. Informasi ini dapat membantu penegak hukum menentukan arah penyelidikan dan menyusun strategi untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

Namun, meskipun autopsi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, terdapat tantangan yang sering kali dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, seperti jumlah dokter forensik yang terbatas dan fasilitas medis yang tidak memadai di beberapa wilayah. Selain itu, terdapat juga tantangan hukum dan etika yang terkait dengan pelaksanaan autopsi, seperti keberatan dari keluarga korban atau hambatan dalam mendapatkan izin untuk melakukan autopsi. Tantangan-tantangan ini sering kali memperlambat proses penyelidikan dan menghambat upaya untuk mengungkap fakta dalam kasus-kasus kriminal.

Di Pengadilan Negeri Gorontalo, autopsi forensik telah digunakan dalam berbagai kasus pembunuhan untuk membantu penegak hukum mengungkap fakta dan

---

<sup>3</sup> Kasidin, S. (2021b). Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap. *FOCUS Jurnal of Law*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i1.175>

menyelesaikan perkara. Pengadilan ini, seperti pengadilan lain di Indonesia, menangani berbagai jenis perkara pidana, termasuk pembunuhan yang melibatkan penggunaan alat bukti forensik. Dalam kasus-kasus ini, hasil autopsi sering kali menjadi bukti yang menentukan dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dengan demikian, autopsi forensik tidak hanya membantu penyidik dan jaksa dalam menyusun dakwaan, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil.

Autopsi forensik juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam beberapa kasus, autopsi telah membantu mengungkap fakta yang sebelumnya tidak diketahui, seperti bukti bahwa korban meninggal akibat tindakan kekerasan yang disengaja. Fakta-fakta ini tidak hanya membantu penegak hukum dalam menyelesaikan kasus, tetapi juga memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian, autopsi forensik menjadi alat yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, yang membantu memastikan bahwa pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Secara keseluruhan, autopsi forensik merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang membantu mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus-kasus kriminal. Proses ini tidak hanya membantu penegak hukum dalam menyusun dakwaan dan mengungkap pelaku, tetapi juga memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, autopsi forensik tetap menjadi alat yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa kebenaran terungkap dalam proses peradilan. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam bidang kedokteran forensik menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan Autopsi sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan pada perkara nomor 61/pid.b/2023/PN.GTO?
2. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pembunuhan pada perkara nomor 61/pid.b/2023/PN.GTO?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dan fakta sosial.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai variabel independen, sedangkan fakta sosial sebagai variabel dependen. Dengan demikian, penelitian ini berawal dari norma-norma hukum dan

<sup>4</sup> Widowati, W., Ohoiwutun, Y. a. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Suyudi, G. A. (2021). PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>

<sup>5</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

kemudian bergerak menuju fakta sosial agar sesuai dengan tujuan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara berbagai peraturan yang ada. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis masalah penelitian yang berangkat dari kekosongan norma hukum, terutama dalam kasus pembunuhan yang menjadi fokus penelitian ini, di mana autopsi terhadap korban tidak dilakukan dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan alat bukti resmi berupa laporan autopsi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap putusan pengadilan, termasuk dalam perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, sebagai landasan teoritis dengan memanfaatkan teori, asas hukum, dan adagium hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO. Bahan hukum sekunder mencakup penjelasan dari pendapat ahli, penelitian terdahulu, serta dokumen dan peraturan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumenter dan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui permintaan resmi kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mendapatkan salinan putusan perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan berbagai sumber yang relevan, termasuk pencarian materi melalui situs web yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun kesimpulan yang komprehensif mengenai isu yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kekuatan Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 61/pid.b/2023/PN.GTO

Autopsi forensik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang yang tidak wajar. Proses ini dilakukan terutama ketika kematian menimbulkan kecurigaan, sehingga diperlukan autopsi forensik untuk mengungkap sebab-sebab kematian secara ilmiah. Autopsi forensik adalah prosedur eksaminasi medis yang dilakukan terhadap jenazah untuk menentukan penyebab kematian dan mengumpulkan

informasi mengenai kondisi kesehatan korban.<sup>6</sup> Hasil autopsi dapat menjadi bukti yang sangat kuat dalam sebuah kasus hukum karena memberikan pemahaman mendalam tentang penyebab kematian, tingkat kerusakan tubuh, serta waktu terjadinya kematian. Pentingnya autopsi sebagai alat bukti hukum terletak pada kemampuannya untuk mengungkap fakta secara ilmiah, yang mendukung proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Dalam terminologi ilmu kedokteran, autopsi adalah penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh di bagian dalam, setelah dilakukan pembedahan. Tujuannya adalah untuk menentukan sebab-sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun untuk kepentingan hukum. Istilah "forensik" dalam hal ini selalu dikaitkan dengan tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, forensik diartikan sebagai ilmu bedah untuk menentukan identitas dan penyebab kematian seseorang, serta hubungannya dengan kehakiman dan peradilan. Ilmu forensik secara umum dipahami sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk membantu penegak hukum agar diperoleh pegangan yang objektif dan ilmiah dalam proses penyelidikan, penuntutan, pembelaan, atau pemutusan perkara di pengadilan.

Penggunaan autopsi forensik sebagai alat bukti dapat membuktikan bahwa suatu kasus adalah tindak pidana, seperti pembunuhan. Dengan adanya autopsi forensik yang dilakukan oleh dokter ahli, fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan dapat menjadi alat bukti yang kuat. Bukti tersebut biasanya berupa laporan tertulis atau visum et repertum, yang dapat dijadikan bukti surat dalam persidangan.<sup>7</sup> Jika dokter ahli forensik dihadirkan di pengadilan, maka kesaksiannya menjadi keterangan ahli yang merupakan alat bukti tersendiri. Kehadiran dokter ahli ini, ditambah dengan visum et repertum, menciptakan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.<sup>8</sup> Dengan demikian, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti tersebut. Namun, jika autopsi forensik tidak dilakukan, proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan menjadi lebih sulit dan memerlukan dukungan bukti lain, seperti saksi atau dokumen tambahan.

Ketika terjadi tindak pidana pembunuhan, sejumlah pertanyaan sering muncul, seperti apa penyebab kematian dan bagaimana cara membuktikannya? Dalam situasi seperti ini, autopsi forensik yang dilakukan oleh dokter ahli menjadi sangat penting. Pemeriksaan ini dapat mengungkapkan bagaimana kematian seseorang terjadi, sehingga dokter forensik menjadi elemen yang tak tergantikan dalam proses penyelidikan. Khususnya dalam kasus yang melibatkan tubuh dan nyawa manusia, ilmu hukum sering kali tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul. Hal ini disebabkan objek kejahatan tersebut yaitu tubuh atau jasad manusia merupakan ranah ilmu

---

<sup>6</sup> Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 1. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306>

<sup>7</sup> Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>

<sup>8</sup> Fardhyanti, A. F., & Priyana, P. (2022). Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan. *Widya Yuridika*, 5(2), 389. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>

kedokteran. Oleh karena itu, untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian sebab-sebab kematian, ilmu hukum membutuhkan keahlian kedokteran forensik. Posisi kedokteran forensik dalam konteks ini adalah sebagai ilmu bantu yang menyediakan dasar ilmiah untuk pembuktian dalam kasus pidana.

Saat ini, penyidikan terhadap tindak pidana, terutama pembunuhan, menuntut pembuktian yang ilmiah melalui pemeriksaan bukti fisik. Dalam kasus kematian yang tidak wajar, bukti fisik yang ilmiah hanya dapat diperoleh melalui autopsi forensik. Proses ini memberikan data yang dapat membantu penyidik mencari kebenaran materil, yaitu tujuan utama dari hukum acara pidana. Pelaksanaan autopsi untuk kepentingan hukum tidak boleh hanya berupa pemeriksaan luar, karena pemeriksaan semacam itu tidak cukup untuk menentukan sebab kematian. Dalam banyak kasus, mayat harus dibedah agar penyebab kematian dapat diketahui secara pasti. Pengetahuan tentang sebab kematian ini juga membantu mengungkap hubungan antara modus operandi dan kematian korban, yang merupakan elemen penting dalam pembuktian di pengadilan.

Urgensi autopsi forensik dalam kasus pembunuhan dapat dilihat dari berbagai tujuan pelaksanaannya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi identitas korban. Selain itu, autopsi juga membantu menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, waktu kematian, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mengidentifikasi benda penyebab kematian atau pelaku kejahatan. Hasil autopsi sering kali disajikan dalam bentuk visum et repertum, yaitu laporan tertulis berdasarkan fakta objektif yang ditemukan selama pemeriksaan.<sup>9</sup> Visum ini menjadi bukti yang sangat penting karena bersifat ilmiah dan mendukung proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban sering kali menjadikan jasad korban sebagai bukti utama. Namun, jasad tidak mungkin diajukan di pengadilan karena akan membusuk seiring berjalannya waktu. Persidangan sendiri biasanya baru dapat dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah tindak pidana terjadi. Dalam situasi seperti ini, autopsi forensik menjadi satu-satunya cara untuk mengumpulkan bukti ilmiah yang relevan. Dengan autopsi, fakta-fakta yang mendukung kebenaran suatu kasus dapat segera diketahui, sehingga proses penyelidikan dan persidangan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Hasil autopsi, yang disajikan dalam visum et repertum, memberikan dasar objektif yang mendukung kebenaran dalam proses peradilan.

Bukti surat dari hasil autopsi forensik sangat membantu dalam menyelesaikan kasus pembunuhan di pengadilan. Sebagai saksi ahli, dokter forensik memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang diatur dalam KUHAP. Kesaksian ini tidak hanya membantu menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk martabat dan kehormatan korban. Bagi jaksa, hasil autopsi membantu menentukan pasal yang akan didakwakan kepada pelaku. Bagi hakim, hasil ini menjadi bukti formal yang

---

<sup>9</sup> Samsudi, S., Ohoiwutun, Y. T., Suyudi, G. A., & Widowati, W. (2021). URGENSI AUTOPSI FORENSIK DAN IMPLIKASINYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Veritas Et Justitia*, 7(2), 325-348. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4197>

dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Dengan demikian, autopsi forensik, atau bedah mayat, merupakan alat bukti yang sangat penting dalam mengungkap sebab kematian seseorang. Pelaksanaannya untuk kepentingan hukum menghasilkan visum et repertum, yang merupakan dokumen tertulis berdasarkan fakta ilmiah. Dalam hukum pidana Indonesia, visum et repertum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah berupa keterangan ahli. Oleh karena itu, autopsi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Autopsi tidak hanya membantu mengungkap kebenaran dalam kasus-kasus pembunuhan, tetapi juga mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan objektif.

## **2. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 61/pid.b/2023/PN.GTO?**

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan salah satu elemen terpenting dalam hukum acara pidana. Pembuktian ini bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia. Apabila penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa salah, maka hak asasi manusia terdakwa pun terlanggar. Situasi seperti ini dapat terjadi apabila seseorang dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang tersedia serta keyakinan hakim, meskipun kenyataannya tidak demikian. Pembuktian menjadi titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, di mana ketentuan-ketentuan pembuktian memberikan pedoman yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan undang-undang.

Pembuktian tidak hanya menjadi sekadar penggalian fakta, tetapi juga menentukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang boleh digunakan oleh hakim untuk menilai kesalahan yang didakwakan. Dalam perkara ini, pembuktian dilakukan dengan meminta keterangan dari dokter forensik yang menangani korban di Rumah Sakit Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Dokter forensik ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap korban, yang hasilnya dapat memberikan kepastian hukum kepada hakim. Penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di hadapan hakim telah mengajukan beberapa alat bukti, termasuk keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Para saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat, atau alami sendiri. Sementara itu, visum et repertum diajukan sebagai alat bukti surat yang memuat informasi medis tentang luka, cedera, atau waktu kematian korban yang berguna bagi penyelidikan.

Visum et repertum adalah alat bukti yang diminta oleh penyidik kepada dokter atau tenaga medis untuk menjelaskan kondisi korban, baik luka, cedera, maupun penyebab kematian. Dokumen ini menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menganalisis peristiwa pidana. Tahapan pembuatan visum et repertum diawali dengan adanya laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana. Selanjutnya, penyidik memeriksa

korban dan mengajukan permohonan tertulis kepada dokter untuk pembuatan visum.<sup>10</sup> Setelah itu, hasil visum et repertum diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan. Visum et repertum dianggap sah sebagai alat bukti surat jika dikeluarkan oleh dokter pemerintah atau rumah sakit resmi dan memenuhi syarat formal sesuai ketentuan.

Kekuatan visum et repertum dalam pembuktian terletak pada statusnya sebagai alat bukti surat. Meskipun kekuatannya sering kali dianggap lebih rendah dibandingkan keterangan ahli, visum et repertum memiliki nilai formal sebagai bukti yang sempurna. Dari aspek material, visum ini mengikat dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran suatu kasus berdasarkan asas keyakinan hakim dan prinsip minimum batas pembuktian. Peran visum et repertum sangat penting, terutama sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan atau sangkaan terhadap terdakwa. Apabila korban melaporkan tindak pidana seperti penganiayaan tanpa memiliki visum, maka penyidik dapat meminta dokter untuk membuat visum guna mendukung laporan korban.

Visum et repertum juga dapat berfungsi sebagai pengganti barang bukti fisik, khususnya dalam kasus di mana penyidik perlu menahan tersangka pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, visum menjadi salah satu alat bukti yang cukup untuk mendukung tindakan tersebut. Permintaan pembuatan visum ini harus disertai persetujuan dari korban atau keluarganya. Jika pemeriksaan tidak melibatkan visum et repertum pada tingkat penyidikan, Kejaksaan dapat meminta visum tersebut untuk melengkapi berkas penuntutan. Proses ini dimulai dengan permohonan Kejaksaan kepada penyidik, yang kemudian diteruskan kepada dokter rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap korban sesuai permintaan penyidik dan menyusun laporan visum yang akan digunakan dalam proses hukum.

Dalam perkara pidana tertentu, seperti penganiayaan berat atau pembunuhan, hasil visum et repertum menjadi dasar untuk menentukan pasal yang relevan dalam dakwaan. Misalnya, luka berat akibat tindak pidana dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP, sedangkan luka ringan masuk dalam kategori penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Visum et repertum dalam hal ini membantu penuntut umum dan hakim untuk menyesuaikan berat ringannya pasal yang akan diterapkan kepada terdakwa. Dalam perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, terdakwa Helmi Homad didakwa melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Korban, Yusrin D. Noho, meninggal dunia, tetapi penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi. Dalam perkara ini, pembuktian hanya mengandalkan visum et repertum yang tidak dilengkapi hasil autopsi.

Autopsi, sebagai bagian dari prosedur hukum untuk mengungkap penyebab kematian, sangat penting dalam kasus pembunuhan. Dokter ahli forensik yang melakukan autopsi bertindak sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan tentang penyebab kematian korban. Peran dokter forensik ini sangat dibutuhkan karena penegak

---

<sup>10</sup> Nugroho, B. (2017). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHP. *Yuridika*, 32(1), 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>

hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim tidak memiliki pengetahuan mendalam di bidang kedokteran. Oleh karena itu, dokter forensik membantu menjelaskan aspek medis yang relevan dalam perkara pidana. Autopsi forensik memberikan kekuatan pembuktian yang kuat dengan menghasilkan visum et repertum yang menjadi alat bukti surat.

Pengaturan mengenai pentingnya autopsi forensik dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa autopsi dapat dilakukan untuk kepentingan peradilan guna mengungkap sebab-sebab kematian yang tidak wajar. Dalam praktiknya, pelaksanaan autopsi sering kali menemui kendala, seperti keberatan dari keluarga korban. Namun, autopsi forensik tetap diperlukan untuk memastikan kebenaran dalam proses hukum. Prosedur autopsi mencakup pemberitahuan kepada keluarga korban dan pelaksanaan pembedahan jenazah oleh dokter ahli forensik.<sup>11</sup> Produk utama dari autopsi ini adalah visum et repertum yang digunakan untuk mendukung penyidikan dan penuntutan perkara pidana.

Dalam kasus ini, visum et repertum yang diajukan menunjukkan bahwa korban mengalami berbagai luka, termasuk luka tusuk dan luka robek pada beberapa bagian tubuhnya. Namun, karena tidak dilakukan autopsi, penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan. Hakim dalam perkara ini memutus terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Meskipun demikian, terdapat analisis bahwa kasus ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan.

Visum et repertum memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara pidana, tetapi nilai pembuktiannya tetap berada di bawah autopsi forensik. Autopsi forensik adalah standar emas dalam menentukan sebab kematian, yang memberikan informasi lengkap dan menghilangkan keraguan atas penyebab kematian. Kendati demikian, dalam praktiknya, autopsi sering kali tidak dilakukan karena berbagai alasan, termasuk keberatan dari keluarga korban. Hal ini menunjukkan perlunya aturan yang lebih jelas tentang kapan autopsi harus dilakukan dalam kasus kematian yang diduga terkait tindak pidana.

Autopsi forensik memiliki fungsi utama untuk mengidentifikasi korban, menentukan sebab dan mekanisme kematian, serta mengumpulkan bukti ilmiah yang objektif. Proses ini memberikan dasar kuat bagi penegakan hukum dan membantu hakim dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya untuk mencari kebenaran materiil harus melalui tahapan yang sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, autopsi forensik menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan dalam kasus-kasus pembunuhan.

Dalam rangka memperkuat fungsi autopsi forensik, diperlukan aturan teknis yang mengatur investigasi kematian tidak wajar, termasuk penegasan bahwa autopsi adalah standar utama untuk menentukan sebab kematian. Pemeriksaan luar dan laboratorium forensik juga harus diintegrasikan untuk melengkapi proses pembuktian.

---

<sup>11</sup> Satria, H. (2018). RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>

Dengan adanya klasifikasi yang jelas tentang kasus-kasus kematian yang wajib dilakukan autopsi, proses pelaksanaan autopsi dapat lebih efektif dan mengurangi kemungkinan penolakan dari keluarga korban.

Kesimpulannya, visum et repertum dan autopsi forensik memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya pembunuhan. Visum et repertum adalah alat bukti surat yang sah dan dapat mendukung proses hukum, tetapi nilai pembuktiannya tidak sekuat autopsi forensik. Dalam sistem peradilan pidana, autopsi forensik harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan dan kebenaran materiil. Perlu ada penguatan regulasi untuk mendorong pelaksanaan autopsi dalam kasus kematian yang tidak wajar, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa autopsi forensik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dalam kasus tindak pidana pembunuhan, seperti yang terlihat dalam perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO. Autopsi forensik, yang menghasilkan visum et repertum sebagai alat bukti surat, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan sebab kematian, waktu, dan mekanisme kejadian. Dalam kasus ini, meskipun visum et repertum digunakan sebagai alat bukti, ketiadaan autopsi forensik menyebabkan kesimpulan tentang penyebab pasti kematian korban menjadi tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa autopsi forensik adalah standar emas dalam pembuktian kasus-kasus kematian tidak wajar dan harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan kebenaran materiil. Proses pembuktian dalam kasus ini juga mengungkap pentingnya koordinasi antara penegak hukum dan tenaga ahli kedokteran forensik untuk mengungkap fakta secara komprehensif. Meskipun visum et repertum telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah, ketiadaan autopsi forensik menimbulkan potensi keraguan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang mengatur kewajiban pelaksanaan autopsi dalam kasus kematian yang diduga sebagai tindak pidana.

Implikasinya adalah perlunya pembaruan kebijakan dan peraturan yang menegaskan posisi autopsi forensik sebagai prosedur utama dalam penyidikan kematian tidak wajar. Selain itu, diperlukan penguatan infrastruktur dan sumber daya di bidang kedokteran forensik, termasuk penambahan jumlah dokter ahli forensik dan fasilitas pendukung, untuk mendukung upaya pencapaian keadilan. Dengan memastikan pelaksanaan autopsi dalam setiap kasus kematian yang mencurigakan, sistem peradilan pidana dapat memberikan keadilan yang lebih baik, mengurangi potensi kesalahan dalam putusan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

**Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M.** (2021). Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>

- Fardhyanti, A. F., & Priyana, P.** (2022). Visum Et Repertum dalam proses pembuktian perkara pidana pemerksosaan. *Widya Yuridika*, 5(2). <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>
- Kasidin, S.** (2021b). Kajian hukum tentang kekuatan alat bukti yang dipublikasikan oleh seorang ahli di luar pemeriksaan persidangan dihubungkan Pasal 184 KUHAP. *FOCUS Jurnal of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47685/focus.v2i1.175>
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H.** (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).
- Nugroho, B.** (2017). PERANAN alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Pakaja, R., Imran, S. Y., & Muhtar, M. H.** (2024). Kajian pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi (studi pada putusan PN Gorontalo No. 72/Pid. B/LH/2023/PN GTO). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5).
- Saragih, G. M.** (2022). Analisis yuridis peranan penegak hukum dalam hal autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306>
- Samsudi, S., Ohoiwutun, Y. T., Suyudi, G. A., & Widowati, W.** (2021). Urgensi autopsi forensik dan implikasinya dalam tindak pidana pembunuhan. *Veritas Et Justitia*, 7(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4197>
- Satria, H.** (2018). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M.** (2024). *Metode penelitian hukum*. GET Press Indonesia.
- Widowati, W., Ohoiwutun, Y. a. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Suyudi, G. A.** (2021). PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>